CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

Naftali Tamu Umbu Haru[1], Henny Nuraeny[2], Rizal Syamsul Ma'arif[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Djuanda
[1]naftaliumbu098@gmail.com, [2]hennynuraeny28@gmail.com, [3]hennynuraeny28@gmail.com

Abstrak

Penangguhan penahanan terhadap tersangka anak adalah penundaan pelaksanaan penahanan yang di atur dalam hukum acara pidana, di mana penangguhan dapat dikabulkan jika ada jaminan dari orang tua/wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana, dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan terhadap anak. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang perkara tindak pidana anak di atur mengenai penangguhan penahanan. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam proses penangguhan penahanan terhadap tersangka anak dalam perkara tindak pidana serta upayanya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perkara tindak pidana anak di atur mengenai penangguhan penahanan diberikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan dilakukan oleh penyidik, dimana tersangka perkara tindak pidana mengajukan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan permintaan atau permohonan penangguhan penahanan yang nantinya dapat dipakai dasar pertimbangan dan sesuai dengan Pasal 31 KUHAP telah dinyatakan bahwa penangguhan diadakan berdasar syarat yang ditentukan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.

Kata Kunci: Penangguhan, Penahanan, Tersangka, Anak, Pidana

Article History
Received: March 2026
Reviewed: March 2026
Published: March 2026
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Tugas pokok dan fungsi Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk tercapainya polisi yang profesional, bermoral dan modern, Polri harus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi setiap anggota Polisi dibekali pula dengan etika Kepolisian sebagai aspek dalam Kepolisian.[1]

[1] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* BP Undip, Semarang, 2015, hlm.24.

Permasalahan mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana di atur dalam Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun".[2] Hak-hak tersangka di atur oleh KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981. Sekiranya sudah terang, bahwa dalam Negara Indonesia juga berhubungan dengan adanya suatu sila dari Pancasila yang merupakan Perikemanusiaan, harus dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai seorang subyek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.[3]

Perikemanusiaan penting tetapi jauh lebih penting adalah pengalamannya baik oleh warga negara khususnya aparat penegak hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi Perikemanusiaan. Bukankah aparat penegak hukum diperlukan masyarakat untuk menegakkan hukum di mana hukum itu sendiri telah melindungi kepentingan masyarakat.[4]

Meskipun KUHAP memberikan jaminan perlindungan HAM, tidak serta merta seorang tersangka dapat dengan mudahnya lolos dari proses hukum meskipun telah dianut asas praduga tidak bersalah. Di dalam hukum formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), bahwa menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.[5] Namun ada kalanya, demi kepentingan untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu peristiwa, kebebasan bergerak dari seseorang individu perlu dibatasi. Jadi meskipun ada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, harus tetap diperlakukan tidak bersalah sampai ada putusan yang *inkracht*, namun demi kepentingan mencari suatu kebenaran pelaksanaan upaya paksa tidak dapat dihindari jika hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan, karena perlu diketahui bahwa terjadinya tindak pidana pastinya telah timbul adanya pelanggaran HAM yang lebih besar di masyarakat.[6]

Penangguhan penahanan, walaupun dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam praktik seringkali baik Penyidik maupun Penuntut Umum, menyimpan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Hal inilah yang menjadikan hukum di mata masyarakat kurang dipercaya karena kurangnya kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh aparat hukum.[7]

Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1958. Bertolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum

---

2 *Ibid*., hlm.26.
3 Wirjono Prodjo Dikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Sumur Bandung, Bandung, 2022, hlm.16.
4 Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bina Aksara, Jakarta, 2021, hlm.46.
5 Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2023, hlm.32.
6 *Ibid*., hlm.34.
7 Ibrahim, Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Legal Opinion*, Palu, ISSN 2527-9505 Vol 3, No 3 (2017)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PBB mengesahkan *Declaration of The Rights of The Child* (Deklarasi Hak-Hak anak). Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Pada Kongres ke I di Jenewa tahun 1955 dibicarakan topik *Prevention of Juvenile Delinquency*.[8]

Permasalahan utama penangguhan penahanan tersangka anak adalah ketidakseimbangan antara kepentingan perlindungan hukum anak dengan potensi risiko kabur atau melarikan diri yang dihadapi penyidik dan jaksa penuntut umum, meskipun anak memiliki hak atas penangguhan penahanan. Selain itu, kebijakan pengabulan penangguhan penahanan sangat bergantung pada kebijakan penegak hukum tanpa pengaturan yang jelas, serta terdapat keterbatasan penangguhan penahanan hanya berlaku jika anak mendapat jaminan dari orang tua/wali dan tidak melakukan tindak pidana berat.

Fenomena hukum penangguhan penahanan terhadap anak merupakan isu krusial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena penahanan anak seharusnya menjadi upaya terakhir dan lebih diutamakan penangguhan penahanan sebagai hak anak sesuai amanat UU 11/2012 tentang SPPA dan KUHAP, yang mensyaratkan adanya permohonan, jaminan, dan kesepakatan dengan penegak hukum, namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran dan tantangan dalam penerapannya.

Permasalahan dan Fenomena Hukum dalam Penerapan Penangguhan Penahanan Anak diantaranya adalah:

1. Kesulitan dalam Penerapan Jaminan. Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa uang atau orang. Dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakjelasan tentang bagaimana bentuk jaminan tersebut dan siapa yang berwenang menerimanya, yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial.
2. Perbedaan Penafsiran. Dalam penegakan hukum pidana anak, terkadang terdapat perbedaan penafsiran mengenai urgensi penangguhan penahanan, sehingga penegak hukum bisa saja salah dalam menerapkan hak anak.
3. Kewenangan Penegak Hukum. Pengalihan penahanan, termasuk penangguhan penahanan, sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
4. Keterbatasan pada Lembaga Penegak Hukum. Pelaksanaan penangguhan penahanan, baik di tingkat kepolisian, penuntut umum, maupun hakim, memiliki batas waktu dan mekanisme yang berbeda-beda, karena semuanya di atur dalam peraturan dan undang-undang yang terpisah.
5. Dampak pada Perlindungan Anak. Penangguhan penahanan anak berpotensi memberikan perlindungan bagi anak dari dampak negatif penahanan, baik kerugian mental, fisik, maupun sosial, karena hak anak pada hakikatnya masih membutuhkan perlindungan dari orang tua.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur syarat penahanan terhadap anak, yang hanya dapat dilakukan jika anak berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Syarat ini harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan dan tidak dapat dilakukan jika ada jaminan dari orang tua atau wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Prosedur permohonan penangguhan penahanan anak dilakukan dengan mengajukan surat permohonan (tertulis atau lisan) yang disertai jaminan kepada instansi yang menahan (penyidik, penuntut umum, atau hakim). Syaratnya meliputi tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan/merusak barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan pidana, serta dapat didukung dengan jaminan orang/uang jika penahanan telah dilakukan.

[8] Majelis Umum PBB, *Declaration of The Rights of The Child (Deklarasi Hak-Hak Anak)*, 20 Nopember 1958

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Masalah kenakalan anak merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dimana masalah kenakalan anak di Indonesia diantaranya adalah

1. Perundungan yang menyebabkan cedera: Seorang siswa SD di Boyolali mengalami koma akibat dugaan perundungan di sekolah.
2. Kekerasan fisik: Siswa SD di Gresik mengalami kebutaan setelah matanya dicolok tusuk pentol oleh teman sekolahnya.
3. Tawuran: Beberapa kasus tawuran dan balap liar masih terjadi di beberapa kota di Indonesia.
4. Tindak kriminal: Kasus anak yang terlibat dalam tindak kriminal seperti pencurian atau kekerasan yang berujung pada kematian.
5. Keterlibatan media sosial: Beberapa grup media sosial dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan negatif, seperti membeli senjata untuk tawuran.

Perhatian terhadap masalah tersebut telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini. Jika anak yang masih dikategorikan usia di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan melanggar dan menyalahi aturan sudah mempunyai isteri dengan surat keterangan nikah dari RT setempat, akan tetapi dalam data faktualnya anak tersebut masih dikategorikan anak di bawah umur, menyulitkan penyidikan terhadap penerapan peraturan yang akan dipakai, seperti penahanan terhadap anak di bawah umur untuk proses Penyidikan.

Mengenai penjelasan batas anak di bawah umur di atur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".[9]

Penangguhan penahanan terhadap tersangka anak adalah penundaan pelaksanaan penahanan yang di atur dalam hukum acara pidana, di mana penangguhan dapat dikabulkan jika ada jaminan dari orang tua/wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana, dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan terhadap anak. Penahanan sendiri merupakan upaya terakhir, dan dalam kasus anak, penahanan hanya dapat dilakukan jika anak berusia minimal 14 tahun dan diduga melakukan pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun atau lebih, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Administrasi penangguhan penahanan tersangka tindak pidana anak meliputi permohonan tertulis dari tersangka/Penasihat Hukum,/keluarga/, penjaminan (uang/orang), persetujuan pejabat berwenang (Penyidik/Penuntut Umum/Hakim), dan penetapan syarat penangguhan (seperti wajib lapor) serta surat perintah penangguhan penahanan dan pengeluaran tahanan. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan anak tidak ditahan sementara sambil tetap menjaga kelancaran proses hukum dan memastikan anak tidak melarikan diri atau melakukan tindak pidana lagi.

Salah satu penangguhan penahanan terhadap tersangka anak dalam perkara tindak pidana adalah Putusan PT SURABAYA Nomor 17/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY diketahui bahwa Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh: Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021; Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021; Perpanjangan Ketua

[9] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademica Pressindo, Jakarta, 2019, hlm.26

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 1 Maret2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021; Penangguhan penahanan Anak sejak tanggal 3 Maret 2021.[10]

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kajian Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak".**

B. METODE DAN LOKASI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan peneiliti dengan sistematika atau terstruktur. Sedangkan metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama mencapai suatu tujuan.[11]

1. Metode Penelitian

   Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Pendekatan normatif terhadap hukum mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, sebagai produk kekuasaan suatu negara. Penelitian hukum berfokus pada penelitian yang mencoba untuk mengetahui apakah suatu hukum tertentu yang berlaku tepat untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu dan di mana menemukan keabsahan ketentuan hukum tersebut. Data yang diambil melalui data sekunder dan bahan hukum yang berasal dari pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana. [12] Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.[13]

2. Metode Pendekatan

   Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terbagi menjadi lima, yaitu pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.[14]

   Berdasarkan pendekatan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan berfokus pada studi kasus-kasus hukum tertentu untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam situasi nyata. Peneliti akan menganalisis putusan pengadilan, peristiwa hukum, atau kasus-kasus yang relevan untuk menarik kesimpulan tentang penerapan hukum sedangkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti akan mempelajari isi dan makna dari undang-undang, peraturan pemerintah, atau regulasi lain yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.[15]

3. Sumber Data

[10] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penangguhan+penahanan+anak%22 diakses pada 29 Agustus 2025 Pukul 20.25 WIB.

[11] Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)",* PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.148.

[12] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 118.

[13] Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, hlm.46.

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.68.

[15] *Ibid.*, Hlm.72.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:[16]

a. Data primer terdiri dari wawancara dan observasi.
b. Data sekunder terdiri dari:[17]
   1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan normatif yang berkaitan dengan permasalah hukum yang ada.
   2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum.
   3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, eksiklopedia, dan lain-lain.[18]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merukan bahan sekunder. Dari data sekunder tersebut dikombinasikan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan serta keterangan para pihak yang terkait.[19] Teknik pengumpulan data yang digunakan pengkaji dalam pengumpulkan data adalah:

a. Dokumentasi
   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, pengkaji menggunakan teknik dokumentasi selain untuk mengumpulkan data primer.

b. Wawancara
   Wawancara yaitu teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam penelitian ini pengkaji menggunakan jenis wawancara semiterstruktur yaitu yang pertanyaannya terbuka, durasi tidak menentu, fleksibel dan bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena.

4. Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari kesimpulan.

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan yaitu yang berfokus pada kutipan-kutipan data baik yang berasal dari naskah wawancara atau catatan laporan dokumentasi pribadi lainnya.

---

16 T.N. Syamsah dan Junaidi, *Violation Technical Requirements And Feasibility Road Usage "Racing Exhaust",* Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016, hlm.106.

17 Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor),* Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017*,* hlm.141.

18 Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.

19 Rizal Syamsul Maarif dan Martin Roestamy, Model Pemanfaatan Atas Tanah Terlantar Dari Hak Guna Usaha Dikaitkan Dengan Pengembangan Usaha Pondok Pesantren Di Kawasan Bopunjur, *Jurnal Ilmiah Living Law* e-ISSN 2550-1208 Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Lokasi Penelitian
   a. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian RI.
   b. Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkara Tindak Pidana Anak Diatur Mengenai Penangguhan Penahanan.

Penangguhan penahanan anak diatur dalam hukum yang berbeda dengan orang dewasa, yaitu dalam undang-undang khusus yang mengutamakan kepentingan anak. Anak yang berkonflik hukum bisa ditangguhkan penahanannya jika ada jaminan dari orang tua atau wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Selain itu, penahanan anak hanya dapat dilakukan jika anak telah berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih, serta alasan untuk menahan anak tersebut harus jelas.

1. Dasar hukum dan ketentuan
   a. Syarat penahanan anak: Penahanan hanya dapat dilakukan jika anak telah berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.
   b. Jaminan penangguhan: Penangguhan penahanan dapat diberikan apabila ada jaminan dari orang tua/wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak mengulangi tindak pidana.
   c. Proses penangguhan: Penangguhan penahanan dapat diajukan oleh tersangka/terdakwa kepada instansi yang melakukan penahanan (penyidik, penuntut umum, atau hakim).
   d. Mekanisme penangguhan vs pembebasan: Penangguhan penahanan berbeda dengan pembebasan dari tahanan. Penangguhan memerlukan permohonan, sedangkan pembebasan diberikan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi atau penahanan tidak sah.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan
   a. Penahanan terhadap anak adalah upaya terakhir dan harus dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat, dengan pelaksanaan yang manusiawi dan memperhatikan kebutuhan serta usia anak.
   b. Anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau tempat lain yang sesuai, terpisah dari orang dewasa.
   c. Dalam kasus ibu menyusui yang juga memiliki anak kecil, penangguhan penahanan dapat dikabulkan dengan pertimbangan kemanusiaan, terutama jika tidak ada yang merawat anak tersebut.

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan ”bukti”, dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Di Indonesia, masalah kewenangan dan

ketentuan mengenai ”Penyidikan” diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHAP.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Kentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Seorang tersangka/terdakwa yang disangka melakukan suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum diperiksa dan disidik dan untuk kepentingan pemeriksaan tersebut tersangka/terdakwa dapat ditahan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum.

Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu di satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Ketentuan penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 31 sebagai berikut:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari ketentuan Pasal 31 KUHAP tersebut diatas maka suatu penangguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh hakim. Setelah permohonan tersebut diutarakan maka instansi yang berwenang mempertimbangkan apakah permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa dikabulkan atau ditolak.

Permintaan atau permohonan penangguhan penahanan tersebut haruslah mencantumkan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya dapat dipakai dasar pertimbangan mengabulkan penangguhan tersebut. Dalam Pasal 31 KUHAP telah dinyatakan bahwa penangguhan diadakan berdasar syarat yang ditentukan, namun dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan syarat-syarat tersebut, hanya saja dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP tersebut hanya menyatakan bahwa syarat tersebut hanyalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.

Adanya syarat dalam penangguhan penahanan tersebut merupakan hal yang harus ada, jadi aparat harus menetapkan syarat apakah yang dikenakan kepada tersangka/terdakwa tersebut. Dalam Pasal 31 KUHAP juga telah mengatur bentuk dari jaminan penangguhan penahanan namun keberadaan jaminan bukan merupakan hal yang

mutlak. Adanya suatu jaminan dalam penangguhan penahanan bukan merupakan sesuatu yang harus ada namun lebih berupa suatu kesepakatan dan apabila tidak diperlukan maka jaminan tersebut tidak akan ada, hal tersebut tergantung dari kesepakatan antara aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan dengan tersangka/terdakwa, keluarga tersangka/terdakwa atau penasehat hukumnya.

Bila suatu penangguhan penahanan dikabulkan dengan menetapkan adanya jaminan berupa uang, namun KUHAP dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai penangguhan penahanan tidak ada yang menerangkan mengenai jumlah uang yang digunakan sebagai jaminan. Kondisi dari tersangka atau terdakwa yang dilihat dari aspek ekonomi sangat penting untuk diperhatikan agar nantinya dapat mencerminkan adanya suatu keseimbangan, sebagai contoh misalnya bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu maka penetapan jumlah uang jaminannya tidak terlalu besar begitu juga sebaliknya dengan tersangka/terdakwa yang kondisi ekonominya dapat dikatakan berkecukupan maka jumlah uang jaminannya nantinya jangan terlalu ringan. Jadi pada dasarnya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kondisi kemampuan ekonomi dari tersangka/terdakwa sangat berperan terhadap kebijaksanaan dari pejabat yang menentukan besarnya uang jaminan penangguhan tersebut.

Besarnya jumlah uang jaminan yang ditetapkan dalam penetapan suatu penangguhan penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijaksanaan dari instansi yang mengabulkan penangguhan penahanan tersebut dan sudah tentu tidak terlepas dengan adanya kesepakatan antara instansi tersebut dengan pemohon penangguhan tersebut. Dengan tidak adanya suatu ketentuan manapun yang mengatur mengenai penetapan jumlah uang jaminan tersebut maka yang terjadi adalah adanya perbedaan rasa keadilan dimana dalam kasus yang serupa penetapan jumlah uang jaminan dapat berbeda-beda.

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka/terdakwa dan menetapkan besarnya jumlah uang jaminan dan menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa maka instansi yang mengabulkan suatu permohonan penangguhan membuatkan suatu bentuk perjanjian penangguhan berupa berita acara penangguhan, surat perintah penangguhan maupun penetapan penangguhan penahanan. Selama tersangka atau terdakwa tersebut mentaati seluruh syarat atau ketentuan penangguhan penahanannya maka secara materil dan yuridis uang jaminan tersebut masih milik tersangka/terdakwa.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berwenang mengadakan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka/terdakwa baik dengan jaminan uang atau orang dengan syarat-syarat tertentu, misalnya : wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.[20]

Pada prinsipnya penahanan dilaksanakan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan. Dengan ditahannya tersangka/terdakwa kiranya sudah jelas akan mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan jika dibanding apabila tersangka/terdakwa dilepas atau tidak ditahan atau aka nada kemungkinan dapat melarikan diri atau lolos dari ancaman pidana. Di samping itu penahanan dilaksanakan untuk menjaga agar tersangka/terdakwa tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menghilangkan alat-alat bukti bahkan untuk menghindari adanya kemungkinan mengulangi perbuatannya.

Tata cara penahanan baik yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum atau oleh hakim ialah dengan jalan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 yaitu dengan surat perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan dengan surat

[20] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2017, hlm.58

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penetapan oleh hakim. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa yang jelas.
2. Menyebutkan alasan penahanan.
3. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya.
4. Memuat secara jelas dimana tempat tersangka/terdakwa ditahan Perlu diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan perbedaannya akan terlihat baik dari segi hukum maupun dari segi alasan dan persyaratan.[21]

Penangguhan penahanan dibedakan menjadi 2 yaitu :[22]

1. Schorsing. Dalam hal ini terdakwa sedang ditahan. Kemudian atas permintaan terdakwa hakim memerintahkan agar penahannya ditangguhkan. Dimana penangguhan itu mempunyai 2 syarat yaitu syarat mutlak dan fakultatif. Syarat Mutlak ialah :
   a. Terdakwa harus bersedia ditahan kalau perintah penundaannya dicabut.
   b. Terdakwa harus bersedia ditahan kalau ia dalam waktu penangguhan penahanan itu melakukan suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat 2 HIR. Syarat Fakultatif: Terdakwa harus menyerahkan uang tanggungan atau barang berharga kepada pengadilan yang mengadilinya. Penangguhan penahanan sementara dapat dicabut sewaktu-waktu, jika ada petunjuk-petunjuk terdakwa akan melarikan diri atau terdakwa mengingkari janjinya, tidak lapor dan sebagainya.
2. *Up Schorsing* Dalam hal ini terdakwa belum ditahan. Kemudian hakim memandang perlu menahan terdakwa itu, sehingga dikeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa. Tetapi terhadap penetapan itu, terdakwa memohon kepada hakim supaya penahanan terhadap dirinya ditangguhkan dengan alasan-alasan yang layak. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat yang ditentukan dalam schorsing. Lebih lanjut penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 31 yaitu:
   a. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
   b. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Maksud dari adanya penangguhan penahanan itu ialah agar tersangka atau terdakwa tidak terlalu banyak dirugikan kepentingannya dengan penahanan yang nota bene belum tentu bersalah atau kalau bersalah tidak sejauh itu penderitaan yang harus ditanggungnya. Selanjutnya dalam penangguhan penahanan dimungkinkan untuk semua tersangka atau terdakwa untuk menjaga agar kepentingannya tidak dirugikan karena tahanan itu yang mungkin akan berlangsung buat beberapa lama. Karena dirasakan pengaturan tersebut masih kurang memadai maka diperlukanlah suatu aturan pelaksanaan dari penangguhan penahanan agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran. Aturan pelaksanaan penangguhan penahanan dituangkan dalam bab X, Pasal 35 dan 36 PP No. 27 Tahun 1983 mengenai jaminan penangguhan dan pelaksanaan penangguhan lebih lanjut diatur dalam bab IV Pasal 25 Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04- UM.01.06 Tahun 1983.[23]

[21]Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua.* Jakarta; Sinar Grafika.Jakarta, 2023, hlm.227.

[22] Goenawan Goetomo, *Hukum Acara Pidana Sipil*, Yayasan Kutuk Mas, Semarang, 2020, hlm.27.

[23] Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2021. hlm. 23

Ketentuan Pasal 31 KUHAP tersebut di atas, maka suatu penangguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang dala hal ini diwakili oleh hakim. Setelah permohonan tersebut diutarakan maka instansi yang berwenang mempertimbangkan apakah permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa dikabulkan atau ditolak.[24]

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.[25]

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendirisendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[26]

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice,* maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa

[24] Andi Hamzah. *Op. Cit*. hlm. 25
[25] Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014, hlm.76
[26] Romli Atmasasmita. *Op.cit*, hlm. 2.

tindakantindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[27] Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.[28]

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk di sidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat.

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi. Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:[29]

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum). Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu

[27] Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 2016, hlm.7.
[28] Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017, hlm.62.
[29] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta 2016. hlm.8-11

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4. Faktor masyarakat. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilainilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[30]

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga

[30] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi.* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 2014. hlm. 12-13

dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut. Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan dating.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Serta Upaya Untuk Mengatasinya.

Hambatan dalam penangguhan penahanan tersangka anak meliputi kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan pekerja sosial, serta ketersediaan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang masih terbatas. Upaya mengatasinya adalah dengan meningkatkan jumlah PK dan pekerja sosial, serta membangun lebih banyak fasilitas seperti LPAS dan LPKS untuk mendukung proses penangguhan penahanan dan pembimbingan anak.

Hambatan dalam proses penangguhan penahanan anak

1. Keterbatasan SDM: Terdapat kekurangan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan pekerja sosial di daerah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Peran PK: PK sangat penting dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama dan setelah proses peradilan pidana.
3. Peran Pekerja Sosial: Pekerja sosial berperan dalam tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

Keterbatasan Fasilitas:

1. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS): Ketersediaan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan masih sangat terbatas.
2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS): Lembaga yang memberikan pelayanan sosial bagi anak juga masih sangat terbatas.

Penangguhan penahanan pada tindak pidana anak yang terdapat di Wilayah Hukum Indonesia, tidak semua permohonan penangguhan yang diajukan, dapat disetujui. Banyak kendala yang menyebabkan penangguhan penahanan tidak disetujui. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota Polri, dikemukakan bahwa: Dalam perkara tindak pidana, Penyidik harus cermat dalam menilai watak seseorang khususnya sifat yang dimiliki seorang tersangka yang ingin ditangguhkan penahanannya. Dalam setiap Perbuatan Tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, tetapi menurut Penyidik ada batasan-batasan yang tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan Tersangka/terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum. sehingga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak dapat memberikan penangguhan penahanan.

Pada proses pemeriksaan, Tersangka seakan-akan berpura-pura tentang barang bukti yang lain, sehingga petugas khawatir untuk melakukan penangguhan penahanan karena tersangka dapat menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan. Atau bahkan dalam kasus pidana, kekhawatiran penyidik adalah berkaitan dengan potensi berulangnya kejadian pidana, entah itu disebabkan oleh tersangka itu sendiri, maupun sebagai tindakan balas dendam yang dilakukan kerabat korban terhadap tersangka. Jadi khusus untuk tindak pidana, terdapat pertimbangan untuk perlindungan tersangka.

Penangguhan penahanan terhadap tersangka pada tindak pidana, harus dilakukan secara cermat, mengingat tindak pidana ini berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya dalam hal tersangka tersebut masih memiliki niat melakukan tindak pidana. Tak hanya itu, pertimbangan keselamatan tersangka juga harus dipertimbangkan.

Selanjutnya anggota Polri juga menambahkan bahwa: Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penangguhan penahanan Tersangka/Terdakwa adalah tersangka tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dalam melakukan penangguhan penahanan baik jaminana uang maupun dengan jaminan orang, jika tersangka melarikan diri maka akan fatal akibatnya bagi Aparat Penegak Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa selain tidak mampunya tersangka dalam memenuhi syarat-syarat penangguhan penahanan, kendala lainnya adalah karena syarat subjektif pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Jika penegak hukum memiliki kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, maka pejabat yang terkait berhak untuk menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Faktor inilah yang menyebabkan banyaknya permohonan penangguhan penahanan yang tidak disetujui.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.[31] Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:[32]

1. Kepastian hukum
   Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Kemanfaatan
   Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
3. Keadilan
   Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
   Pada hakekatnya masyarakat tergolong sangat sederhana kebutuhan masyarakat, termasuk dalam masalah penyelenggaraan hukum. Kesederhanaan penyelenggara hukum mengakibatkan badan-badan atau organisasi untuk menegakkan hukum tidak begitu banyak dan rumit dalam tata kelompok yang mempunyai keterlibatan agak jauh terdiri atas:
   a. Pribadi
      Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa pribadi yang tergabung dalam organisasi atau lingkungan kemasyarakatan. Tindakan atau perbuatan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab terhadap masalah penegakan hukum untuk diwujudkan dari ide-ide menjadi kenyataan dalam masyarakat itu sendiri.

[31] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*., hlm.5.
[32] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm.145.

b. Sosial
Tingkah laku orang atau pribadi dalam masyarakat tidaklah bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh satu jaringan kaidah-kaidah yang terwujud dalam masyarakat atau lingkungan sosial dimana suatu aturan dilaksanakan di suatu negara termasuk di dalamnya adalah pejabat penegak hukum itu sendiri.

Hukum itu mengandung pemaksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Oleh karena itu, penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi dan memaksa agar hukum dilaksanakan (seperti: polisi, jaksa, dan hakim). Aparat penegak hukum diberi kewenangan yang diatur oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Keadilan adalah nilai universal, satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tenteram, dan saling percaya, baik antara sesama anggota masyarakat, maupun terhadap pemerintah.

Keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas, nyaman, dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil adalah berdiri di tengah-tengah antara dua perkara; memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

C. Upaya yang dilakukan dalam Penangguhan Penahanan Anak

Upaya untuk mengatasi hambatan

1. Menambah dan meningkatkan jumlah SDM:
   a. Menambah jumlah PK di Bapas dan memperbanyak tenaga pekerja sosial di setiap wilayah.
   b. Memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan bagi PK dan pekerja sosial untuk meningkatkan kualitas mereka dalam menangani kasus anak.
2. Membangun dan memperluas fasilitas:
   a. Membangun lebih banyak LPAS dan LPKS di berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan anak yang membutuhkan tempat tinggal dan pelayanan sementara selama proses hukum.
   b. Memastikan fasilitas yang ada di LPAS dan LPKS sesuai dengan standar perlindungan anak, termasuk pemenuhan kebutuhan jasmani, rokhani, dan sosial anak.
3. Peningkatan koordinasi:
   Meningkatkan koordinasi antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan dinas sosial untuk memastikan setiap tahapan proses penangguhan penahanan dapat berjalan lancar dan efisien.
4. Optimalisasi diversi:
   a. Mengoptimalkan diversi atau pengalihan proses penyelesaian perkara anak ke jalur non-pidana untuk mengurangi jumlah anak yang harus menjalani penahanan.
   b. Melibatkan semua pihak, termasuk korban dan keluarganya, agar dapat tercapai keadilan restoratif.

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum adalah suatu proses

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum.[33]

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pada perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.[34]

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Kenyataannya di Indonesia juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Dari pengertian-pengertian tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Penegakan Hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan masalahnya kita sebaiknya tidak mengabaikan pembicaraan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.

Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.[35] Berarti di sini masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penegakan hukum itu dapat berjalan apa tidak di samping faktor-faktor lain.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dipahami, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkara tindak pidana anak di atur mengenai penangguhan penahanan diberikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan dilakukan oleh penyidik, dimana tersangka perkara tindak pidana mengajukan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan permintaan atau permohonan penangguhan penahanan yang nantinya dapat dipakai dasar pertimbangan dan sesuai dengan Pasal 31 KUHAP telah dinyatakan bahwa penangguhan diadakan berdasar syarat yang ditentukan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penangguhan penahanan terhadap tersangka anak dalam perkara tindak pidana berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak banyak kendala yang menyebabkan penangguhan penahanan tidak disetujui. Dalam perkara tindak pidana, Penyidik harus cermat dalam menilai watak seseorang khususnya sifat yang dimiliki seorang tersangka yang ingin ditangguhkan penahanannya. Dalam setiap Perbuatan Tindak pidana dapat

[33] Radio Swara, *Solusi Penegakan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2020, hlm,102.
[34] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,* Sinar Baru, Bandung, 2020, hlm.24.
[35] *Ibid*., hlm.4.

dilakukan penangguhan penahanan, tetapi menurut Penyidik ada batasan-batasan yang tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan Tersangka/terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum. sehingga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak dapat memberikan penangguhan penahanan.

3. Upaya yang dilakukan dalam penangguhan penahanan anak adalah dengan menerapkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan dan banyak memberi penyuluhan dan menumbuhkan kesadaran tiap pelaku tindak pidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dalam proses penangguhan penahanan sebaiknya dijelaskan secara detail tentang syarat-syarat tertentu dalam penangguhan penahanan. Oleh sebab itu maka Pasal 31 KUHAP menurut penulis perlu direvisi dengan penjelasan yang lebih rinci.
2. Untuk mengatasi kendala/hambatan dalam proses penangguhan penahanan, sebaiknya pihak yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan dalam hal ini tersangka perkara tindak pidana harus jelas memberikan alasan-alasannya dan penyidik perlu mempertimbangkan dengan matang alasan-alasan yang diberikan tersangka guna mengabulkan atau tidak dalam penangguhan penahanan.

REFERENSI

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2016.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, Edit, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, 2023.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021.

Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2020.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademica Pressindo, Jakarta, 2019.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2024.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2021.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2014.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.

Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.

Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2023.

Goenawan Goetomo, *Hukum Acara Pidana Sipil*, Yayasan Kutuk Mas, Semarang, 2020.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangs,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2018.

Henny Nuraeny, *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2021.

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2024.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bina Aksara, Jakarta, 2021.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2017.

M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 2014.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2023.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung, 2020.

Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2016.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2017.

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia,* Bina Aksara, Jakarta, 2015.

Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 2015.

Muladi, 2022. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Alumni, Bandung, 2012.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Universitas Diponegero, Semarang, 2015.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* BP Undip, Semarang, 2015.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2010.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adityta Bakti, Bandung, 2016.

Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.
Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.
Radio Swara, *Solusi Penegakan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2020.
Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022.
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung, 2015.
Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 2016.
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2020.
Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2020.
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2021.
Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017.
Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2023.
Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA – IB*. Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto, 2021.
Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 2016.
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019.
Suteki dan Galang Taufani, *"Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)"*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
Utrech, *Pengantar Hukum Indonesia, Terjemahan Moh. Saleh Djindang*, Sinar Harapan, Jakarta, 2019.
Widhayanti Erni, *Hak-hak Terdakwa dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2017.
Wirjono Prodjo Dikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2022.
Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta; Sinar Grafika.Jakarta, 2023.
Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta. 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Jurnal

Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, *Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On Law No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 501-518.

Ibrahim, Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Legal Opinion*, Palu, ISSN 2527-9505 Vol 3, No 3 (2017).

Majelis Umum PBB, *Declaration of The Rights of The Child (Deklarasi Hak-Hak Anak)*, 20 Nopember 1958.

Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2019).

Rizal Syamsul Maarif dan Martin Roestamy, Model Pemanfaatan Atas Tanah Terlantar Dari Hak Guna Usaha Dikaitkan Dengan Pengembangan Usaha Pondok Pesantren Di Kawasan Bopunjur, *Jurnal Ilmiah Living Law* e-ISSN 2550-1208 Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 2017.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2014.

Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

T.N. Syamsah dan Junaidi, *Violation Technical Requirements And Feasibility Road Usage "Racing Exhaust"*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Sumber Internet

http://www.ferlianusgulo.web.id/ 2016/05/ beberapa-syarat-penangguhanpenahanan. html#. WAOAP1kpCFs, Download: 18 November 2025 Pukul 22.25 WIB.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penangguhan+penahanan+anak%22 diakses pada 29 Agustus 2025 Pukul 20.25 WIB.

https://www.google.com/search?q=contoh+kasus+penangguhan+ penahanan+terhadap+ tersangka+ anak&sca, diakes pada 29 November 2025